



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR : 086 / PL.02.1-Kpt/1215/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)  
TAHUN 2021  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 20 huruf (1) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , KPU Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan Daftar Pemilih tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

- Memperhatikan : 1. surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, perihal Perubahan surat Ketua KPU RI nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 120/PL.02.2-BA/1215/KPU-Kab/IV/2021, Tanggal 29 April 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) PEMILIHAN TAHUN 2021 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan April tahun 2021 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal, 29 April 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

**BASRA MUNTHE**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 086 / PL.02.1-Kpt / 1215 / KPU-Kab /IV/ 2021

LAMPIRAN : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MODEL A.1-DPB



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

PROVINSI : SUMATERA UTARA  
KABUPATEN : PAKPAK BHARAT

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	JUMLAH PEMILH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)									Jih Pemilih Pindah Masuk	Jih Pemilih Pindah Keluar	Jih Pemilih Bulan Berjalan
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	Polri	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk Setempat			
1	KERAJAAN	10	6925	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PAGINDAR	4	993	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PERGETTENG GETTENG SENGKUT	5	3282	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SALAK	6	6461	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SIEMPAT RUBE	6	3495	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SITELLU TALI URANG JEHE	10	7505	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SITELLU TALI URANG JULU	5	3044	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TINADA	6	3382	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		52	35087	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ditetapkan di Salak  
Pada tanggal, 29 April 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

